



PUTUSAN

Nomor : 28/PID/2014/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

Nama Lengkap : **YUAN ROBERTO ad. JANEN
NAPITUPULU ;**

Tempat Lahir : Jakarta ;

Umur/Tgl. lahir : 37 Tahun/22 September 1976 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kavling Perkebunan I Rt. 05/06 Kelurahan
Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas,
Kota Tangerang ; -----

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 07 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 16 November 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

----- **Telah memperhatikan dan membaca :** -----

- I. **Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 04 Maret 2014, Nomor : 28/Pen.Pid/2014/PT.BTN. tentang

Hal 1 dari 11 Hal. Putusan No. 28/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

- II. **Berkas** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- III. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2013, No.Reg.Perk : PDM-539/TNG/12/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU : -----

Bahwa terdakwa YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2013 bertempat di pinggir jalan dekat lapangan bola mumunggang Kelurahan Margasari Kecamatan Karawaci Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Ganja*** berat brutto 950 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Ardi Wiradinata bersama dengan saksi Agung Priyanto, saksi Bambang (ketiganya Anggota Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) sedang melaksanakan piket dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan dekat lapangan bola mumunggang Kel. Margasari Kec. Karawaci Kota Tangerang sering digunakan untuk transaksi narkoba, dari informasi tersebut saksi Ardi dan rekan-rekan menuju tempat dimaksud, setiba ditempat yang di informasikan saksi Ardi melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU yang sedang duduk sendirian diatas motor Honda supra fit warna hitam dengan ciri-ciri sama sesuai dengan informasi masyarakat, kemudian saksi Ardi dan rekan-rekan mendatangi laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya diketahui bernama YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU ;
- Selanjutnya saksi Ardi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan dan ditemukan pada sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik terdakwa YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU 1 (satu) bungkus berlakban yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 950 gram, bahwa narkotika jenis ganja diperoleh terdakwa

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU dari Sdr. Diky (dalam pencarian) untuk diantarkan kepembeli narkotika jenis ganja tersebut dimana terdakwa YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Untuk selanjutnya terdakwa YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berlabban yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 950 gram dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna diproses lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Laboratoris No. 423I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 September 2013 pemeriksa Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti, ST, mengetahui Kepala UPT Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. Apt Nrp. 70040687 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan Labkrim netto akhir 871,1958 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU**, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2013 bertempat di pinggir jalan dekat lapangan bola mumunggang Kelurahan Margasari Kecamatan Karawaci Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Jenis Ganja berat brutto 950 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan No. 28/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Ardi Wiradinata bersama dengan saksi Agung Priyanto, saksi Bambang (ketiganya Anggota Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) sedang melaksanakan piket dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan dekat lapangan bola mumunggang Kelurahan

Margasari Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sering digunakan untuk transaksi narkoba, dari informasi tersebut saksi Ardi dan rekan-rekan menuju tempat dimaksud, setiba ditempat yang di informasikan saksi Ardi melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU yang sedang duduk sendirian diatas motor Honda supra fit warna hitam dengan ciri-ciri sama sesuai dengan informasi masyarakat, kemudian saksi Ardi dan rekan-rekan mendatangi laki-laki tersebut dan menayakan identitasnya diketahui bernama YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU ;

- Selanjutnya saksi Ardi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan dan ditemukan pada sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik terdakwa YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU 1 (satu) bungkus berlakban yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 950 gram. Dan diakui terdakwa narkoba jenis ganja yang di simpan, dikuasai terdakwa adalah milik Sdr. Diky (dalam pencarian) untuk diantarkan ke pembeli ;
- Bahwa terdakwa YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Untuk selanjutnya terdakwa YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berlakban yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 950 gram dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna diproses lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Laboratoris No. 4231/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 September 2013 pemeriksa Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti, ST, mengetahui Kepala UPT Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. Apt Nrp. 70040687 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan Labkrim netto akhir 871,1958 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

IV. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2014, No.Reg.Perk : PDM-539/TNG/12/2013, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yuan Roberto ad. Janen Napitupulu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuan Roberto ad. Janen Napitupulu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus berlabban yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 950 (Sembilan ratus lima puluh) gram ;

- 1 (satu) buah HP ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. **Turunan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Februari 2014, Nomor : 2463/Pid.Sus/2013/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUAN ROBERTO ad. JANEN NAPITUPULU dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja" ;

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan No. 28/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jika denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus berlabban yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 950 (Sembilan ratus lima puluh) gram ;

- 1 (satu) buah HP ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- VI. **Akta Permintaan Banding** tanggal 17 Februari 2014, Nomor : 10/Akta.Pid/2014/PN.TNG. Jo. 2463/Pid.Sus/2013/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 2463/Pid.Sus/2013/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2014 ;
- VII. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Februari 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2014 secara patut dan saksama ;
- VIII. **Kontra Memori Banding** dari Terdakwa tertanggal 04 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Maret 2014, Memori Banding mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal secara patut dan saksama ;

- IX. **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tanggal 17 Februari 2014 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim kurang mengindahkan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membasmi dan memerangi masalah Narkoba ;
2. Bahwa putusan Hakim tidak sejalan dengan politik Hukum pemerintah dalam usaha memerangi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba ;
3. Bahwa putusan Hakim kurang memberikan daya tangkal baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten :

7. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2463/Pid.Sus/2013/PN.TNG. tanggal 10 Februari 2014 atas nama Terdakwa Yuan Roberto ad. Janen Napitupulu ;
8. Menyatakan terdakwa Yuan Roberto ad. Janen Napitupulu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" ;
9. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuan Roberto ad. Janen Napitupulu oleh karena itu dengan pidana penjara

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan No. 28/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama : 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama : 3 (tiga) bulan ;

10. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

11. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

12. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus berlabban yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 950 (Sembilan ratus lima puluh) gram ;
- 1 (satu) buah HP ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

13. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan : “Kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam melihat kejadian dan keadaan yang sebenarnya. Dalam kejadian ini saya telah khilaf, bersalah dan merasa berdosa melakukan perbuatan yang tidak disengaja, dimana saya menjadi kurir, mengharap untuk mendapatkan upah. Akibat krisis keuangan dengan bekerja sewaktu-waktu dipengurukan tanah untuk membiayai

seorang istri dan seorang anak usia 5 tahun yang mana memerlukan biaya untuk menyambung hidup ini yang semakin hari semakin berat, keras dan makin kejam sehingga dengan uang Rp. 300.000,- berguna untuk keluarga saya” ;

Berdasarkan uraian diatas, saya Terdakwa Yuan Roberto ad. Janen Napitupulu dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan Mulia agar sudi memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada saya karena saya sudah berlaku jujur dan menyesali semua perbuatan saya, dan juga saya sebagai tulang punggung dan harapan keluarga yang memiliki istri dan seorang anak berumur 5 tahun ; Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, untuk ini mohon kiranya dapat suatu keputusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Terdakwa dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 2463/Pid.Sus/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai sistim pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sistim pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 2463/Pid.Sus/2013/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1.- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan No. 28/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Februari 2014, Nomor : 2463/Pid.Sus/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa **YUAN ROBERTO AD. JANEN NAPITUPULU** tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **R A B U**, tanggal **19 MARET 2014**, oleh kami : **PROF. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, SH. M.Hum.**, dan **SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 28/Pen.Pid/2014/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **NELIANA SETIAWATI, SH.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
TTD,	TTD,
<u>LIEF SOFIJULLAH, SH. M.Hum.</u>	<u>PROF. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum.</u>
TTD,	



<u>SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.</u>	PANITERA PENGGANTI, TTD, <u>NELIANA SETIAWATI, SH.</u>